

TESIS

**PENERAPAN HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**ANDI DEVI YUSRIANA Y
P0902211002**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**PENERAPAN HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**Program Studi
Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI DEVI YUSRIANA Y
P0902211002**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

TESIS


**PENERAPAN HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI DEVI YUSRIANA Y
Nomor Pokok P0902211002

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 19 Agustus 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui,
Komisi Penasehat**



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Ketua




Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Mursalim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqmah di jalan-Nya, atas limpahan rezeki berupa ilmu pengetahuan dan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.**

Penulis sadar walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh Komisi Penasihat dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk orang tua tercinta yang telah menjadi pembimbing dan anutan manusiawiku dalam mengarungi dan menjalani hidup, walau ikhlas sampai saat ini dan sampai kapanpun saya tidak mampu memberi sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah mereka berikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Anggota Komisi Penasihat, atas luang waktunya yang sangat berharga dalam membimbing sekaligus memberikan dorongan moril kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ibunda Andi Sahriawan

AM, S.H., M.H., dan Ayahanda Andi S Yusuf T, S.H., atas segala pengorbanan, kasih sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidiknya, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapkan keberhasilan penulis.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH., MH. sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas segala petunjuk dan bantuannya selama ini kepada penulis.
2. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa meluangkan waktunya guna mengajarkan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
3. Teman-teman pada Program Pascasarjana angkatan 2011 atas kebersamaan dan keakraban yang telah terjalin.
4. Saudara-saudaraku tersayang Andi Dedi Priyanto, S.H., Andi Nurcahyanti dan Andi Puspitasari terima kasih atas segala bantuannya, materil maupun imateril kepada penulis.
5. Teman-teman Unhy, Anthy, Kak Diana, Kak Darma, Kak Ria, Kak Asdar, Kak Izoel, Kak Agus n Pak Syam terima kasih atas persahabatan dan bantuan kalian.
6. Staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kantor Polres Bone, Kejaksaan Negeri Bone, Pengadilan Negeri Bone dan Lembaga Pemasyarakatan Bone makasih atas bantuannya telah memberi data yang penulis butuhkan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan usulan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak. Amin.

Makassar, Mei 2013

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak Nakal	17
B. Pengertian Tindak Pidana Anak	20
C. Batasan Usia Pidana Anak	24
D. Hak-hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana	30
E. Perlindungan Anak	38
F. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak	42
G. Kerangka Pikir	59
H. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Populasi dan Sampel	64

D. Jenis dan Sumber Data	65
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	67
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	

ABSTRAK

ANDI DEVI YUSRIANA Y. *Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (dibimbing oleh Muhadar dan Wiwie Heryanl).

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum acara pengadilan anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk penerapan hukum acara pengadilan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif-empirik. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, khususnya pada Polres Bone, Kejaksaan Negeri Bone, Pengadilan Negeri Bone, serta pada Lembaga Pemasarakatan Bone. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penentuan sampel dilakukan dengan cara nonprobabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pengadilan anak sebagai pelaku tindak pidana belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bone belum memahami apa yang menjadi tujuan dan dasar pemikiran proses hukum acara pidana anak yang prioritas utamanya kesejahteraan anak. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum acara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana adalah lemahnya substansi hukum, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum di bidang peradilan anak, masih terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan anak serta budaya hukum masyarakat.

Kata kunci: penerapan hukum, anak, pelaku tindak pidana



ABSTRACT

ANDI DEVI YUSRIANA Y. *Legal Application of Judicature Procedure on Children as Criminal Action Doers* (supervised by Muhadar and Wiwie Heryani).

The research aimed at finding out and analysing: the legal application of the judicature procedure on the children as the criminal action doers, the factors influencing the legal application of the judicature procedure on the children as the criminal action doers.

The research used a normative – empiric approach. The research was carried out at Bone Regency, particularly Police Office, Office of the Counsel for the Prosecution, Court of First Instance, and Correctional Institution Bone. Samples were taken by the *non-probability sampling* technique. The data were analysed by the qualitative analysis method.

The research result indicates that the legal application of the judicature procedure on the children as the criminal action doers has not been able to be carried out properly. This is caused by the children who are faced with the law at Bone Regency have not comprehended the purposes and the thought foundation of the legal process of the children's criminal procedure whose primary priority is the children's prosperity. The factors influencing the legal implementation of the criminal procedure on the children as the criminal action doers are the legal substance weaknesses, lack of knowledge of the law enforcement apparatus in children's judicature field, still limitation of the infra-structures and facilities of the children's establishment, and the community's legal culture.

Key-words: Legal application, children, criminal action doers.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.

Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun

dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation.*” (Harkristuti Harkrisnowo, 2002:4).

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak

hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/ personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang

dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda (Wagiati Soetodjo, 2006:11).

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan (Maulana Hassan Wadong, 2000:81). Pengadilan anak dibentuk karena dilatarbelakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak.

Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang disingkat UU Pengadilan Anak), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (yang disingkat UU SPPA) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

UU Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu UU Pengadilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Anak telah sebagian mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Perampasan kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya (Maulana Hassan Wadong, 2000:81).

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor (Moh. Joni, dkk. 1999:90) :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.

- b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
 - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.
2. Catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
 3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
 4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

Pasal 22 UU Pengadilan Anak, terhadap anak nakal hanya dapat

dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :

- (1) Pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ada perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak

diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai anak yang belum mencapai umur 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Untuk terciptanya suatu keseimbangan dalam masyarakat diadakan sanksi. Sanksi tersebut dibentuk dari suatu sistem atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan. Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah kepolisian, pengadilan, *custodial institutions*, dan berbagai metode *supervise* dan pembinaan petindak pidana dalam masyarakat (misalnya, *probation* dan *parole*). Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi petindak pidana (Shanty Dellyana, 1988:57).

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.

Hal ini dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

Seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif/mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau lingkungannya saja namun sanksi pidana tersebut sifatnya juga mendidik misalnya dimasukkan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya.

Sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *fragmentair* yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari

penanggungan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke lembaga pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah, namun di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka dasingkan bersama-sama dengan para pelaku tindak pidana lain hal ini mengakibatkan proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat yang disebabkan lingkungan dari dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang kurang kondusif.

Tentunya hal ini akan berbeda jika menempatkan si anak pada suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih perlu diberikan bimbingan, pengarahan serta pengajaran mana yang disebut dengan tindakan baik dan mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan pembedaan mereka menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa.

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan sesuatu yang baru. Di dalam UU Pengadilan Anak sistem pemidanaan yang

bersifat mendidik telah jelas tersirat namun pada pengaplikasiannya hal ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu profesional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa.

Kultur aparat penegak hukum yang demikian, didukung oleh instrumen regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) yang pasal-pasalnya memberikan legitimasi begitu mudahnya mempidanakan anak. Oleh sebab itu, KPAI pada tanggal 22 Desember 2009 lalu telah menyampaikan berkas permohonan *Judicial Review* UU Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak, seperti : Pasal 1 tentang definisi anak, Pasal 4 tentang usia pertanggungjawaban hukum, Pasal 5 tentang penyidikan, Pasal 22 dan 23 tentang pemidanaan, dan Pasal 31 tentang pemenjaraan. KPAI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil tersebut dengan harapan, ke depan Indonesia akan segera melakukan reformasi peradilan anak sehingga lebih menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang efektif dan tidak ada lagi anak-anak yang dipenjarakan.

Dengan lahirnya UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak dan perlindungan bagi anak. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Selain itu, UU Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Menurut UU Pengadilan Anak ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur di bawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perspektif perlindungan anak para aparat penegak hukum masih sangat memprihatinkan dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya kasus-kasus penanganan kekerasan terhadap anak, rendahnya vonis pengadilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan UU Perlindungan Anak dalam proses peradilan dimana anak menjadi korban. Kasus perkawinan dini di Semarang yang melibatkan Syeh Puji sebagai pelaku misalnya, walaupun pasal-pasal di dalam UU Perlindungan Anak sangat jelas ketentuan pidananya, namun sampai sekarang persidangan atas kasus tersebut masih macet di Pengadilan Negeri.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang termasuk Kabupaten yang mempunyai luas dan jumlah penduduk yang tinggi setelah Kabupaten Bone dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang mempunyai karakteristik dan budaya tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berusaha mengkaji sampai seberapa jauh penerapan hukum acara pengadilan anak dalam penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak sangatlah luas, maka di sini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan, sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Acara Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang hukum acara pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Nakal

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Abdussalam, 2007:5)

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai : “setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa) (Shanty Dellyana dalam Abdussalam, 2007:50).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa : “anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak, pengertian anak adalah : “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin”. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Anak nakal menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana

Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana tersebut tidak terbatas kepada perbuatan yang melanggar perbuatan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan di luar KUHP. Misalnya dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Perbuatan terlarang yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan ini misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Terhadap anak nakal tersebut hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

B. Pengertian Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 UU Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam KUHP, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur (Wagiati Soetodjo, 2006:12) :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu (Purnianti, dkk. 2003:2) :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu (A. Syamsudin Meliala dkk. 1985:31) :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/sosial
3. Faktor psikologis.

Sementara dalam KUHP ditegaskan bahwa :

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak

muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Anonim, 1991:219) bahwa : "Delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat".

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif (Sudarsono, 1991:10)

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono (1992:7) adalah sebagai berikut :

Juvenile delinquency yaitu perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Sedangkan *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita (1983:40) adalah :

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (Wagiati, 2006:24) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa :

Anak menjadi *delinkuen* disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik *delinkuen* tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi *deferential* tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

Shanty Dellyana (Shanty Dellyana, 1988:56) mengemukakan bahwa :

Anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).

C. Batasan Usia Pidana Anak

Dalam hal pidana anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu (Maulana Hassan Wadong, 2000:24).

Dalam menetapkan batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeda-beda.

Aristoteles (384 – 322 SM) membagi masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut (Bimo Wologito, 1978:6) :

1. 0 - 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain.

2. 7 - 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.
3. 14 – 21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Soerjono Soekanto (1982:21) memberikan batasan usia remaja sebagai berikut :“...yang dapat mencakup anak-anak muda-mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun sampai usia 18 tahun”.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pengadilan Anak maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Namun ketentuan dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Pengadilan Anak. Sedangkan jika kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Pasal 330 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukanlah menjadi suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum. Dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya : telah "*kuat gawe*", "*akil baliq*", "*menek bajang*", dan lain sebagainya (Irma Setyowati Soemitro, 1990:16).

Di tiap daerah di Indonesia ukuran kedewasaan seorang anak jika dilihat dari hukum adatnya akan berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usia anak.

Menurut ahli hukum Adat R. Soepomo (Lilik Mulyadi, 2005:6) menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut :

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat.
3. Telah menikah.
4. Berusia 21 tahun.

Hal yang sama pun terjadi di negara lain. Jika kita bandingkan dengan negara lain batasan usia anak tidaklah sama, misalnya di Inggris dan Belanda batasan usia minimal adalah 12 tahun, di Denmark dan Kamboja umur minimal 15 tahun, Taiwan usia minimal 14 tahun, Philipina, Malaysia dan Singapura batas minimal adalah 7 tahun. Sedangkan batas usia maksimal 18 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan Kamboja, Taiwan, Iran dan 27 (duapuluh tujuh) negara bagian di Amerika Serikat. Batas umur maksimal 17 tahun berlaku di Negara Australia, 6 (enam) negara pada negara bagian di Amerika Serikat, Philipina, Malaysia dan Singapura.

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk UU Pengadilan Anak, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak di bawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 UU Pengadilan Anak ditegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Lebih lanjut Lela B Costin (Shanty Dellyana, 1988:56) mengemukakan bahwa : “Anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun, berada di bawah umur yang dapat dipertanggung-jawabkan dan karenanya tidak dapat dihukum”.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut, yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.

Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini (Maulana Hasan Wadong, 2000:26) :

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Nomor 1/PUU-VIII/2010, bahwa :

Dalam pertimbangan hukum, anak dapat dikategorikan sebagai “anak nakal” bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang. Pemberian kategori anak nakal merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan di muka hukum, dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun pasal *a quo* tidak dimintakan pengujiannya oleh para pemohon, namun pasal *a quo* merupakan jiwa dan ruh dari UU Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), batas usia yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Anak yang belum

berusia 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana dapat dikembalikan ke orang tua atau panti.

Berdasarkan batasan umur di atas, maka ini berarti anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun tidak dapat dituntut dan diajukan ke depan persidangan. Pada Pasal 20 UU SPPA dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian (Maidin Gultom, 2008:33). Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

D. Hak-Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Menurut Maulana Hasan Wadong (2000:29) bahwa : “Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain)”.

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan : “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bidang hukum.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*) yaitu (Maidin Gultom, 2008:51) :

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);*
2. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules);*
3. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.*

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya,

dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Arif Gosita (Shanty Dellyana, 1988:51), berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :

1. Sebelum persidangan :
 - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama Persidangan :
 - a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat.
 - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
 - g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah persidangan :
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Arif Gosita, 1989:19).

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah (Wagiati Soetodjo, 2006:71) :

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah (Wagiati Soetodjo, 2006:72) :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pada Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa

setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dengan orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa :

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan

- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

E. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya

dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Gosita (1989:19) mengemukakan bahwa :

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak (Soemitro, 1990:14) yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun,

tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya (Anonim, 1998:3)

Gosita (1989:52) berpendapat bahwa : "Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya".

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan

dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan (Gultom, 1997:53).

Sehubungan dengan hal ini, Nusantara (1986:22) mengatakan :

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

F. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Proses penyelesaian perkara pidana anak diatur sangat rinci dalam KUHAP yang pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga untuk melaksanakan sistem, mekanisme aturan serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan.

Pada kondisi itu, menurut Anthon F.S (2004:82) bahwa peradilan pidana memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan (Perasyarakatan Peneliti).

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan menanggulangi kejahatan. Tujuan sistem ini dapat tercapai jika sub-sub system dalam sistem peradilan pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kualitas sebagai penyidik dan penyidik, Kejaksaan dalam kualitas sebagai penuntut umum, Pengadilan dalam fungsi dan jabatan sebagai hakim, sub sistem yang keempat adalah Lembaga Perasyarakatan.

1. Perlindungan dalam Proses Penyidikan

Istilah penyidikan diartikan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 ayat (2) KUHAP).

Pada dasarnya penyidikan tindak pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan atau pengekangan hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu penyidikan tindak pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai penyidik tunggal terhadap adanya suatu persangkaan telah terjadi tindak pidana. Pelaksana tugas penyidikan dilaksanakan oleh Satuan Reserse yang telah diberi tugas khusus untuk menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reserse kepolisian.

Meskipun penyidik berasal dari Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap anak. Dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Anak, dikenal adanya “penyidik anak”. Penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan.

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa seorang penyidik seharusnya telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Menurut Pasal 108 UU SPPA bahwa : “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak diundangkan”.

Masalah penyidik dalam UU SPPA ditentukan syarat untuk menjadi penyidik dalam perkara anak dalam Pasal 26 ayat (3) adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; serta
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Untuk mengetahui bagaimana fase penyelesaian perkara anak dalam penyidikan, diuraikan sebagai berikut :

1. Penangkapan

Awal proses suatu perkara pidana biasanya dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam KUHAP Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi : “Untuk kepentingan penyidikan penyidik berwenang melakukan penangkapan”

Undang-Undang Pengadilan Anak ternyata tidak mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka anak. Oleh karena itu tindakan penangkapan tersangka anak berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (*lex specialis derogat lege generalis*).

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 : dikatakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari.

Dalam UU SPPA Pasal 30 ditentukan bahwa :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

1) Penahanan

Setelah anak ditangkap, maka selanjutnya anak akan menjalani masa penahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 44 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa, masa penahanan anak adalah paling lama 20 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penahanan kepada penuntut umum untuk paling lama 10 hari. Jadi jumlah waktu penahanan pada tingkat penyidikan adalah 30 hari.

Selanjutnya bahwa dalam jangka waktu 30 hari, penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Apabila jangka waktu dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Dalam UU SPPA Pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa :

- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Batasan waktu wewenang melakukan penahanan bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) yang dilakukan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh) hari dapat diperpanjang atas permintaan penyidik kepada Penuntut Umum (PU) paling lama 8 (delapan) hari. Dengan demikian, keseluruhan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah 15 (lima belas) hari.

2) Pemeriksaan

Ketika tersangka anak telah berada dalam masa penahanan, maka dilakukanlah pemeriksaan.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan. Pengertian kekeluargaan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak dimaksudkan bahwa dalam menyidik anak petugas hendaknya memberikan perlakuan yang ramah, tidak memaksa atau menakuti-nakuti bahkan memukul. Dalam pemeriksaan, anak tidak boleh mendapat tekanan. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan berjalan lancar. Sebab apabila anak merasa takut dalam menghadapi penyidik, anak akan mengalami kesulitan memberikan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Selain itu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik juga terikat oleh pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, karena pembimbing kemasyarakatan tugasnya membantu memperlancar penyidik dengan membuat laporan kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diminta penyidik.

Selain memeriksa tersangka anak, maka dalam tahap pemeriksaan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari kebenaran di balik perkara tersebut.

3) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan berkas perkara yang lazimnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP inilah yang akan diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak diatur mengenai pemberkasan perkara anak, sehingga ketentuan pemberkasan berlaku ketentuan dalam KUHAP sebagai peraturan umumnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 8 ayat (2) dan (3) tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dibagi 2 tahap :

- a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai maka, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- c. Jika penyidik bukan hanya menyerahkan secara fisik tersangka dan barang buktinya, sebab kedua-duanya akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

Jadi penyidik bukan hanya menyerahkan berkas perkara saja, akan tetapi juga menyerahkan secara fisik tersangka dan barang buktinya, sebab kedua-keduanya akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

2. Perlindungan Dalam Proses Penuntutan

Pada dasarnya Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Akan tetapi apabila pada suatu kantor Kejaksaan Negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum anak, maka menurut Pasal 53 ayat (3) tugas selanjutnya dibebankan kepada Jaksa Penuntut yang sering menangani perkara pidana orang dewasa.

Berkenaan dengan penuntutan terhadap tersangka anak, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Ditekankan selanjutnya pada ayat (2) Pasal 53, bahwa penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Sementara dalam UU SPPA Pasal 41 ayat (2) ditentukan bahwa :

- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Kewajiban seorang penuntut umum selanjutnya adalah membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Dalam jangka waktu 25 hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas dilampaui dan perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam UU SPPA, dikenal adanya upaya diversi yang merupakan hal baru dalam undang-undang ini dan tidak dikenal dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dalam Pasal 42 UU SPPA ditentukan bahwa :

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Dalam UU SPPA ini terlihat perkembangan dalam sistem hukum di negara kita dengan masuknya keadilan restoratif yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, serta pihak lain yang terlibat untuk mencari penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Selain itu dalam pendekatan keadilan restoratif ini, juga mendorong peran serta masyarakat agar terlibat dalam penyelesaian perkara anak. Tidak lagi hanya menasar pada "anak sebagai pelaku" sebagaimana kesan yang muncul dalam persepsi masyarakat, tetapi lebih kepada bagaimana mendidik anak agar dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak tentunya. Sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana mendidik, memperbaiki kerusakan, dan memulihkan keadaan seperti semula sehingga dapat terbentuknya kedewasaan pada para pihak untuk waktu ke depannya yang lebih baik.

Sejalan dengan masuknya keadilan restoratif yang diperlukan bagi penyelesaian perkara pidana anak, maka diperlukan juga diversifikasi yang dijelaskan dalam UU SPPA dapat digunakan untuk tindak pidana yang macamnya di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi ini merupakan poin penting yang mempunyai tujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana dengan cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU ini. Dalam pelaksanaan Diversi haruslah memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut (Pasal 8 ayat (3) UU SPPA) :

1. Mempertimbangkan kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat serta kepatutan;
6. Kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam membuat surat dakwaan, yang harus dipedomani oleh penuntut umum adalah Pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil dimaksud yakni nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat materilnya adalah menyangkut uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dapat dirubah oleh penuntut umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan surat dakwaan.

3. Perlindungan dalam Proses Pengadilan

Formatted: Font: Arial, Not Bold

Formatted: Font: Arial, Not Bold

Formatted: Font: Arial, Not Bold

Formatted: Font: Arial, Not Bold

Formatted: Font: Arial, Not Bold

Formatted: Font: Arial, Not Bold

Formatted: Font: Arial, Not Bold

Pemeriksaan sidang bagi terdakwa anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mempertimbangkan usul dari Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim tersebut tugas.

Syarat utama untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, menentukan bahwa :

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara anak adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Beberapa hal yang merupakan ciri khas persidangan anak nakal sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Pengadilan Anak). Hal ini bertujuan agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Biasanya perkara yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan sebagainya.

Namun apabila tindak pidananya dianggap berat (di atas lima tahun) serta pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, maka perkaranya diperiksa oleh hakim majelis (tidak tunggal) (Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengadilan Anak).

- 2) Dalam pemeriksaan sidang anak nakal pejabat pemeriksa yaitu, hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga. Begitupula oleh seorang panitera pun tidak memakai jas (Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak). Hal ini dimaksudkan agar persidangan tidak berkesan menakutkan.

Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan lancar, dan penuh dengan rasa kekeluargaan.

- 3) Persidangan bagi anak nakal dilaksanakan secara tertutup. Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP, bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
- 4) Berbeda dengan persidangan biasa, dalam persidangan anak wajib ada laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, sesuai Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Anak. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisi :
 - a. Data individu anak dan keluarga anak yang bersangkutan.
 - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Menurut Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua wali, orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan. Namun tugas masing-masing berbeda, penasehat hukum mempunyai fungsi membela kepentingan terdakwa di persidangan. Ia berperan aktif dalam mengungkapkan kebenaran terhadap perkara yang sedang dihadapi terdakwa.

Dalam UU SPPA, Pasal 1 ayat (19) ditentukan bahwa : “Advokat atau pemberi bantuan hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sehingga dalam memberikan bantuan hukum lebih efektif.

Sedangkan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersikap pasif. Ia tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa. Meskipun demikian bukan berarti tidak mempunyai hak bicara sama sekali di persidangan. Mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi anak (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak).

4. Perlindungan Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat atau wadah yang diperuntukkan bagi terpidana atau narapidana dalam menjalani hukuman pidananya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemasyarakatan memberi pengertian bahwa : “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Dari pengertian ini, dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh Lapas, yaitu anak didik pemasyarakatan dan narapidana. Namun lebih lanjut Undang-Undang Pemasyarakatan tampak memberikan perbedaan keduanya. Diterangkan bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa, sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan diperuntukkan kepada terpidana anak.

Tidak digunakan istilah narapidana untuk anak bertujuan untuk tidak menyinggung perasaan atau bahkan mensugestikan sesuatu kepada hal yang tidak menyenangkan bagi anak.

Sejalan dengan itu Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan, bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas anak

yang harus terpisah dengan orang dewasa. Hal ini untuk kepentingan anak supaya tidak terpengaruh jika dicampur, sehingga perkembangan anak tidak menjadi gelap bagi masa depannya.

Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat Lapas anak, akan tetapi apabila di suatu tempat belum dibangun, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas, namun penempatannya harus dipisahkan dengan tempat narapidana dewasa.

Anak yang ditempatkan di Lapas, berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak).

Dalam Undang-undang Pemasyarakatan dikenal ada 3 (tiga) macam anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka (8)) adalah :

- a. Anak pidana
- b. Anak negara
- c. Anak sipil

Dalam UU SPPA, tidak lagi dipakai istilah anak nakal, anak pidana, anak negara dan anak sipil. Walaupun status berbeda akan tetapi pembedaan perlakuan sulit dilaksanakan.

G. Kerangka Pikir

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh negara dan undang-undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak.

Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat *punitive* sehingga merugikan si anak itu sendiri.

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan diversi dan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.


Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa

menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Skema Kerangka Pikir

**UU No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak**

Hukum Acara Pengadilan Anak
sebagai pelaku tindak pidana



H. Definisi Operasional

1. Hukum acara pengadilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak yang terlibat perkara pidana dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
3. Substansi hukum adalah materi yang terdapat pada peraturan perundang-undang yang mengatur masalah anak baik dia sebagai korban maupun pelaku yang masih perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam rangka upaya perbaikan materi peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Penegak hukum adalah semua aparat yang berwenang menangani tindak pidana anak yang terwujud dalam *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) yang saling terkait satu sama lain dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
5. Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyelesaian perkara pidana.